

Perspektif Peraturan Tanggung Renteng Pada Pinjaman Modal Usaha Oleh PNM Mekaar Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

Kusnul Kotimah¹, Titi Rahayu¹, Mursekha¹

¹Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal

Email : kotimahkusnul03@gmail.com

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola tanggung renteng pada pinjaman modal usaha oleh PNM Mekaar terhadap masyarakat desa Petunjunan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dan ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus merupakan penelitian mengenai manusia (dapat suatu kelompok, organisasi maupun individu), peristiwa, latar secara mendalam. Pengumpulan datanya diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung renteng yang dilakukan oleh PNM Mekaar nasabah diharuskan melakukan iuran dengan membagi nominal uang dengan menyesuaikan angsuran nasabah yang mengalami kredit macet. Adapun praktik tanggung renteng ini mengalami kendala karena kurangnya tanggung jawab oleh nasabah yang tidak mau membayar hutangnya. Selain itu tanggung renteng ini menurut persepektif ekonomi syariah sesuai dengan konsep *akad hiwalah* dimana nasabah menerima beban utang dari nasabah yang mengalami kredit macet sedangkan pada *akad kafalah* tanggung renteng ini bisa jadi tidak sejalan dengan rukun dan syarat *kafalah* karena orang yang ditanggung tidak berada ditempat yang bisa menimbulkan hal-hal yang *mudharat* (merugikan), maka hukumnya bisa menjadi haram.

Kata Kunci: Pinjaman, Tanggung Renteng, Kafalah, Hiwalah

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak sebagai yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintahan. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini termasuk perbankan, *building society* (sejenis koperasi di Inggris), *credit union*, pialang saham, asset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun dan bisnis serupa lainnya.¹ Masyarakat sekarang banyak yang telah mengenal bank kredit keliling atau bank mingguan yang datang langsung dari rumah ke rumah dengan memberikan fasilitas yang mudah dijangkau dan tidak perlu datang langsung ke perusahaan tersebut untuk meminjam modal. Tidak jarang masyarakat lebih menggunakannya dibandingkan di bank BRI ataupun perbankan syariah yaitu BSI.

Masyarakat di desa Petunjunan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, yang mayoritas merupakan pelaku usaha dimana mereka melakukan kegiatan usaha dagang dan bertani. Mereka membutuhkan modal yang cukup untuk mengembangkan dan mengelola usahanya. Dan kebanyakan masyarakat tersebut melakukan pengajuan pinjaman kepada koperasi atau bank-bank keliling seperti pinjaman modal usaha di PNM Mekaar untuk memenuhi modal usaha mereka.

PT PNM (Persero) merupakan lembaga keuangan milik negara yang dibentuk sebagai komitmen pemerintah dalam mengembangkan, memajukan dan memelihara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

¹ Sumartik and Misti Hariasih, *Manajemen Perbankan* (Sidoarjo: Umsida, 2018).

(UMKM). PT PMN (Persero) memiliki beberapa bidang usaha salah satunya PNM Mekaar merupakan layanan pinjaman modal bagi perempuan prasejahtera yang akan membuka UMKM. Program yang diusung pada tahun 2015 ini telah dilengkapi dengan pendampingan usaha secara berkelompok.² Pada 2016 pemerintah memfasilitasi pinjaman untuk UMKM dengan pinjaman skala kecil melalui program PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) yang diperuntukkan bagi wanita. Pada tahun itu nasabah PNM Mekaar baru mendapat sekitar 400.000 nasabah untuk usaha mikro yang pinjamannya hanya Rp 500 ribu, Rp 1 juta sampai Rp 3 juta.

Di tahun 2017 melonjak menjadi 1,5 juta, kemudian pada 2018 sudah mencapai nasabah 10,8 juta nasabah. Dan nasabah PNM Mekaar sejak November 2019 hingga Juli 2021 juga tercatat naik 92.5 persen. Jika melihat pertumbuhannya secara rinci, dari 31 Oktober 2018 ke 31 Oktober 2019, jumlah nasabah naik 1,92 juta. Kemudian di 31 Oktober 2020 naik 1,58 juta. Sedangkan dari 31 Oktober 2020 hingga Juli 2021, nasabah tercatat naik 3,62 juta. Bentuk konsistensi PNM mendukung perekonomian dengan total nasabah hingga 30 November 2022 PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 164,66 T kepada Nasabah PNM Mekaar yang berjumlah 13,61 juta Nasabah. Saat ini PNM memiliki 4.213 kantor layanan PNM Mekaar dan 642 kantor layanan PNM ULaMM di seluruh Indonesia yang melayani UMK di 34 Provinsi, 513 Kabupaten/Kota, dan 6.642 Kecamatan.³

PNM Mekar dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok. Program PNM Mekar mempunyai kriteria bagi nasabah yang wajib dipenuhi yaitu 1) Layanan PNM Mekar diperuntukkan kepada perempuan pra sejahtera pelaku usaha mikro. 2) Pembiayaan PNM Mekar tidak mensyaratkan agunan fisik, melainkan bersifat tanggung renteng kelompok dengan syarat disiplin dalam mengikuti proses persiapan. 3) Satu kelompok terdiri minimal 10 nasabah. 4) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua. 5) Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu sebagai kegiatan membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha.⁴

Persyaratan yang diberikan sebagai pengajuan pinjaman harus mempunyai KTP yaitu dari umur 18 sampai 63 tahun dan hanya menggunakan fotocopy KTP dan KK tanpa ada jaminan agunan. Pinjaman yang diberikan kepada nasabah dari nominal Rp. 2.000.000 sampai lebih dari Rp. 5.000.000 adapun pinjaman yang dinamakan Mekaar Plus dimana pinjaman ini diberikan kepada nasabah tertentu dari nominal Rp. 7.000.000 sampai lebih dari Rp. 10.000.000. Dalam pengembalian pinjaman di PNM Mekaar yaitu disertai dengan bunga. Bunga yang diberikan 25% dari nominal pinjaman tersebut. Namun bagi masyarakat pinjaman yang menggunakan sistem bunga termasuk hal biasa dan tidak membebankan mereka. Padahal hal ini bisa menyebabkan kerugian karena bunga yang diberikan cukup besar.

PNM Mekaar termasuk pembiayaan dengan sistem pengajuan pinjaman atau kredit dengan cara mengasur setiap minggu. Pengertian kredit menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵

² Sikapu Uangmu, 'MENGENAL LEMBAGA JASA KEUANGAN KHUSUS: PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)', *Sikapi Uangmu*, 2022 <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40689> diakses 21 Maret 2023.

³ Ignatia Maria Sri Sayekti, 'Meet The CEO : PNM Lakukan Rencana Strategis Di Tahun 2023', *Pressrelease.Id*, 2022 <https://pressrelease.kontan.co.id/news/meet-the-ceo-pnm-lakukan-rencana-strategis-di-tahun-2023> diakses 21 Maret 2023.

⁴ Afifah Nazla Sevina, Suryani Suryani, and Ratu Humaemah, 'Minat Masyarakat Memilih Pembiayaan Di PNM Mekar Syariah Cabang Kronjo Kabupaten Tangerang Menurut Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Studi Keislaman*, vol.8 No.2 Oktober 2022, hlm 245.

⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali, 2017), hlm. 82.

PNM Mekar juga menggunakan sistem kelompok tanggung renteng yang diharapkan dapat menghubungkan kesenjangan akses pembiayaan agar nasabah dapat mengembangkan keterampilan usahanya demi meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Sistem tanggung renteng artinya apabila dalam satu kelompok terdapat anggota yang mengalami kredit macet pada pembayaran angsuran pinjamannya, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab anggota kelompok lainnya. Sistem tanggung renteng digunakan karena PNM Mekaar tidak mengutamakan jaminan kebendaan sebagai syarat pencairan pinjaman seperti dilembaga keuangan pada umumnya. Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama diantara anggota atau disatu kelompok atas segala kewajiban mereka terhadap koperasi berdasarkan keterbukaan dan saling percaya.⁶

Sistem tanggung renteng pada dasarnya merupakan sikap saling tolong menolong antar sesama nasabah yang mengalami kesulitan jika tidak bisa membayar hutangnya tepat waktu dan bisa dialihkan sementara kepada nasabah lain. Walaupun memungkinkan ada nasabah lain yang merasa memberatkan tanggung renteng ini jika terjadi berulang-ulang akan menimbulkan adanya pihak yang merasa dirugikan sehingga akan mengurangi rasa tanggung jawab dan tolong menolong yang akhirnya terjadi keluhan antar nasabah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka penulis merumuskan hal-hal mengenai bagaimanakah mekanisme pinjaman modal usaha dengan sistem tanggung renteng dan ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah yang diberikan oleh PNM Mekaar terhadap Masyarakat Desa Petunjunan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian mengenai manusia (dapat suatu kelompok, organisasi maupun individu), peristiwa, latar secara mendalam, tujuan dari penelitian ini mendapatkan gambaran mendalam tentang suatu kasus yang sedang diteliti. Pengumpulan datanya diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁷

Dalam hal ini wawancara diajukan kepada pihak masyarakat desa Petunjunan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (table, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang memperkaya data primer.⁸ Dalam hal ini yang menjadi informan adalah masyarakat desa Petunjunan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi

⁶ Tannia Regina, Tedi Rochendi, and Arya Nanda Pratama, 'Prosedur Pinjaman Tanggung Renteng Untuk Modal Usaha Umkm Pada Unit Jasa Keuangan Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN)', *KOMPLEKSITAS: JURNAL ILMIAH MANAJEMEN, ORGANISASI DAN BISNIS*, vol.10 no. 2 (2021), hlm. 33.

⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2022). Hlm. 22

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.22.

secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak.⁹

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh sugiyono mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya tidak jenuh. Prosedur pengolahan data yang dilaksanakan adalah melalui tiga tahapan berikut diantaranya:

1. Reduksi Data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal-hal yang tidak perlu.
2. Display Data, setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.
3. *Verification* (Penarikan Kesimpulan), langkah ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pinjaman Modal Usaha yang Diberikan oleh PNM Mekaar terhadap Masyarakat Desa Petunjungan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes

PT Permodalan Nasional Madani (persero) didirikan pemerintah pada 1 Juni 1999. Pada tahun 2008 PT Permodalan Nasional Madani (Persero) melakukan transformasi bisnis dengan meluncurkan produk PNM ULaMM (unit layanan modal mikro) yang memberikan pembiayaan secara langsung kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Ditahun 2009 PT Permodalan Nasional Madani (Persero) mendiversifikasi sumber pendanaannya melalui kerjasama dengan pihak ketiga yaitu perbankan dan pasar modal. Tahun 2012 PT PNM (Persero) berhasil memperoleh pendanaan dari pasar modal melalui penerbitan obligasi. Kemudian ditahun 2015 PT PNM (Persero) meluncurkan produk PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) yang memberikan layanan khusus bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha. Di tahun 2018 PT PNM (Persero) telah menyalurkan pinjaman kepada lebih dari 4 juta nasabah program PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera).

Pinjaman modal usaha yang dilakukan PNM Mekaar cukup mudah dari segi persyaratan hanya menyerahkan fotocopy KTP dan KK, dan memperbolehkan umur 18 tahun yang belum menikah untuk pengajuan pinjaman. Kemudian dari segi pinjaman bisa meminjam kembali walaupun masih ada angsuran dengan cara memotong angsuran yang baru untuk melunasi angsuran yang lama. Akan tetapi bunga yang diberikan cukup tinggi yaitu 25 % dimana bunga ini bisa memberatkan nasabah.

Praktik Tanggung Renteng pada Pinjaman Modal Usaha oleh PNM Mekaar

Tanggung renteng merupakan tanggung jawab bersama diantara nasabah PNM Mekaar dan sudah menjadi kewajiban bagi nasabah untuk ikut mengangsur pinjaman nasabah yang mengalami kredit macet. Perjanjian tanggung renteng dilakukan pada saat nasabah itu mengajukan diri sebagai nasabah

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017) hlm. 336.

dan disetujui oleh nasabah lainnya. Pada praktik tanggung renteng di PNM Mekaar nasabah akan dimintai iuran untuk membayar kredit macet nasabah lain. Misalnya angsuran yang harus ditutupi Rp. 75.000 maka setiap nasabah harus membayar Rp. 4.000 dengan jumlah 19 nasabah yang menanggung. Sebenarnya ada 20 nasabah karena satu nasabah yang mengalami kredit macet maka tersisa 19 nasabah yang menanggung. Jadi setiap tanggung renteng terjadi nasabah harus mengembalikan kepada pihak PNM Mekaar secara penuh sesuai angsuran nasabah yang mengalami kredit macet tersebut dan tidak boleh kurang sama sekali.

Pada saat mengembalikan angsuran bukan pinjaman pokoknya saja contoh pinjaman pokok atau aslinya tanpa disertai bunga yaitu Rp. 60.000 akan tetapi pada praktik tanggung renteng di PNM Mekaar nasabah yang menanggung juga dikenai bunganya juga jadi harus penuh Rp. 75.000 yang kemudian akan dibagi sesuai jumlah nasabah yang menanggung. Dalam hal ini sistem tanggung renteng dalam menanggung bersama ini sebenarnya bisa menjadi sesuatu hal meminimalisir resiko nasabah agar tidak mengalami kredit macet setiap angsurannya, karena dapat terbantu oleh nasabah lain yang siap untuk menanggung angsurannya. Akan tetapi harus ada unsur saling mempercayai antara nasabah yang angsurannya ditanggung terlebih dahulu dan harus ada niatan untuk mengembalikan uang nasabah yang menanggungnya. Sehingga tidak ada rasa saling dirugikan dan merasa ditipu.

Selama terjadinya tanggung renteng pada nasabah PNM Mekaar desa Petunjungan, menurut penuturan salah satu nasabah pernah mengalami tanggung renteng dimana ada nasabah yang tidak mau bertanggung jawab dan memilih kabur tanpa kabar, untuk menyelesaikan sisa angsurannya tersebut akibatnya nasabah lain harus menanggung beban angsuran selama beberapa minggu sampai ada pihak keluarga yang mau mengembalikan dan mengangsur sisa angsurannya. Hal ini membuat nasabah lain merasa tertipu dan marah karena mereka harus membayar angsuran lebih besar berturut-turut tanpa ada kejelasan.

Dari wawancara nasabah PNM Mekaar dapat disimpulkan bahwa tanggung renteng adalah menanggung beban hutang nasabah yang tidak bisa mengangsur dengan cara setiap nasabah yang menanggung harus membayar lebih dari angsurannya untuk menutupi angsuran yang bermasalah. Bagi nasabah yang ditanggung tersebut berkewajiban untuk membayar kembali hutangnya kepada yang menanggungnya karena sudah menjadi kesepakatan bersama. Hal ini untuk menghilangkan kerugian bagi nasabah yang menanggung beban hutang nasabah yang ditanggungnya.

Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama antar nasabah dengan saling tolong menolong untuk membayarkan hutang bagi nasabah yang tidak bisa mengangsur tepat waktu. Akan tetapi jika tanggung renteng ini terus terjadi maka akan menimbulkan beban bagi nasabah yang menanggung karena setiap nasabah mempunyai jumlah angsuran yang berbeda-beda. Sehingga lebih baik praktik tanggung renteng tersebut harus dihindari dan jangan sampai terjadi. Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama dengan saling rela dan ikhlas menanggung hutang bagi nasabah yang tidak bisa mengangsur pinjamannya. Perjanjian yang mengikat ini merupakan perjanjian yang harus dibayarkan karena kewajiban pengahlisan hutang telah disepakati dari awal oleh para nasabah.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis menyimpulkan bahwa praktik tanggung renteng belum berjalan dengan baik yang seharusnya menimbulkan rasa saling tolong menolong antar nasabah, kedisiplinan dalam mengangsur dan tanggung jawab serta belajar untuk berbuat ikhlas dalam melakukan iuran untuk nasabah yang mengalami kredit macet akan tetapi lebih menimbulkan rasa dirugikan karna

tidak adanya tanggung jawab dari nasabah yang tidak bisa membayar angsuran dengan adanya kepastian pengembalian uangnya. Sebenarnya bisa saja tanggung renteng ini berguna untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi diantara para nasabah dan saling tolong menolong.

Persepektif Ekonomi Syariah mengenai Tanggung Renteng yang diberikan oleh PNM Mekaar terhadap Masyarakat Desa Petunjungan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes

Kegiatan ekonomi dan perikatan lain yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai *materialisme* dan *spiritualisme* berdasarkan sumber hukum syariat Islam. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, tetapi terdapat sandaran *transcendental* didalamnya sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan *muamalah* juga sangat konsentrasi terhadap nilai-nilai *humanisme*. Diantara kaidah dasar dan hukum *fikih muamalah* adalah sebagai berikut¹⁰ :

1. Hukum asal dalam *muamalah* adalah *mubah*.
2. Konsentrasi *fikih muamalah* untuk mewujudkan kemaslahatan.
3. Meninggalkan intervensi yang dilarang.
4. Menghindari eksploitasi.
5. Memberikan toleransi dan tanpa unsur paksaan.
6. *Tabliq, sidihiq, fathonah amanah* sesuai dengan sifat Rasulullah.

Seperti halnya praktik tanggung renteng yang dilakukan oleh PNM Mekaar dimana nasabah harus menanggung angsuran nasabah lain yang mengalami kredit macet. Tanggung renteng menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah istilah hukum menanggung secara bersama-sama (tentang biaya yang harus dibayar dan sebagainya). Hal ini jika dilihat dari sudut pandang fiqh muamalah termasuk dalam *akad kafalah* dan *hiwalah*. *Kafalah* artinya jaminan maksudnya menjamin tanggungan orang yang dijamin dalam melaksanakan hak yang wajib baik seketika maupun akan datang. Dalam pengertian lain, *kafalah* adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.¹¹ Seperti dalam firman Allah Swt dalam surat Yusuf ayat 72 :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

Menurut mazhab Hanafi, rukun *kafalah* itu hanya satu yaitu *ijab* dan *kabul*, sedangkan menurut ulama yang lainnya rukun dan syarat *kafalah* adalah sebagai berikut:¹²

1. *Dhamin, kafil* atau *za'im* yaitu orang yang menjamin dimana ia disyaratkan sudah balig, berakal, tidak dicegah memebelanjakan hartanya (*mahjur*) dan dilakukan dengan kehendak sendiri.

¹⁰ Jamil dkk, Fikih Kontemporer Sebuah Dialektika, Herian Sani (Medan : CV. Manhaji, 2017)

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia, 2012). Hlm. 307.

¹² Jamil dkk, Fikih Kontemporer Sebuah Dialektika, Herian Sani (Medan : CV. Manhaji, 2017)

Dalam hal ini semua nasabah sudah diketahui atau saling mengenal satu sama lain kemudian sepakat dan janji untuk menjadi penjamin bagi siapa pun yang mengalami kredit macet.

2. *Madmunlah* atau *makful lahu* yaitu orang yang berpiutang. Yaitu pihak PNM Mekaar diketahui oleh semua nasabah, sehingga jelas mengenai siapa yang menerima jaminan yang harus dibayarkan
3. Orang yang berhutang atau *makful 'anhu*, tidak disyaratkan baginya kerelaannya terhadap penjamin karena pada prinsipnya utang itu harus lunas, baik orang yang berutang rela atau tidak. Namun lebih baik dia rela karena pada pinjaman utang harus memenuhi kewajibannya untuk melunasinya tanpa adanya pengingkaran untuk tidak membayarkan utangnya.
4. Objek jaminan utang atau *makful bihi*, berupa uang, barang, atau orang. Objek jaminan utang disyaratkan bahwa keadaannya diketahui dan telah ditetapkan. Oleh sebab itu, tidak sah *dhaman* (jaminan) jika objek utang tidak diketahui dan belum ditetapkan, karena ada kemungkinan hal ini ada gharar (penipuan).
5. *Sighat* yaitu pernyataan yang diucapkan penjamin.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Endang bahwa pada perjanjian tanggung renteng di PNM Mekaar semua nasabah sudah saling mengenal satu sama lain karena pada saat mengajukan diri calon nasabah akan dikenalkan terlebih dahulu dalam perkumpulan kemudian akan disetujui oleh nasabah lain dan pegawai PNM Mekaar akan memberikan perjanjian bahwa nasabah harus siap menerima konsekuensi bersama jika terjadi kredit macet pada nasabah tersebut. Disinilah terjadinya perjanjian tanggung renteng yang diucapkan para nasabah. Hal ini sesuai dengan rukun dan syarat akad *kafalah* karena sudah jelas siapa yang menjadi penjamin, siapa yang ditanggung, objek berupa pinjaman modal, dan pernyataan tanggung renteng yang disepakati bersama.

Dalam tanggung renteng ini para ulama berpendapat mengenai bentuk jaminan yang harus dibayarkan. Menurut mazhab Syafi'i dan Ibnu Hazm, bahwa seseorang tidak sah menjamin barang yang tidak diketahui, sebab perbuatan tersebut adalah termasuk gharar (penipuan) sementara Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat bahwa seseorang boleh menjamin sesuatu yang tidak diketahui.¹³ Jika *kafalah* menjelaskan mengenai penjamin untuk orang yang berhutang. Sementara menurut akad *hiwalah* adalah menurut bahasa artinya mengalihkan maksudnya pengalihan hutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam hal ini terjadi perpindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain. Dalam istilahnya pemindahan beban hutang.

Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الْمَائِدَةُ: ٢

Artinya: "... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya."

Menurut dua ulama *fiqih madzhab* Hanafi mengemukakan definisi *hiwalah* yang berbeda. Menurut Ibnu Abidin mengatakan bahwa *hiwalah* ialah pemindahan kewajiban membayar hutang dari orang yang berhutang (*muhil*) kepada orang yang berhutang lainnya (*muhil 'alaih*), sedangkan Kamal bin

¹³ Jamil dkk, Fiqih Kontemporer Sebuah Dialektika, Herian Sani (Medan : CV. Manhaji, 2017)

Hummam mengatakan bahwa *hiwalah* ialah pengalihan kewajiban membayar hutang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berhutang kepadanya atas dasar saling mempercayai.¹⁴

Kalangan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *hiwalah* adalah pengecualian dalam transaksi jual beli, yakni menjual hutang dengan hutang. Hal ini karena manusia sangat membutuhkannya. Hal ini juga merupakan pendapat yang dianggap paling shahih di kalangan Syafi'iyah dan juga salah satu riwayat di kalangan Hanabilah. Dasarnya adalah hadits yang artinya "jika salah seorang dari kamu sekalian dipindahkan hutangnya kepada orang kaya, terimalah" (H.R Bukhori dan Muslim)

Dalam buku Ensiklopedia *Fiqih Mu'amalah* menurut mayoritas ulama' Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah rukun *hiwalah* ada lima yaitu: *Muhil*, (orang yang memindahkan), *Muhal*, (orang yang menerima pindahan), *Muhal Alaih*, (orang yang berhutang kepada muhil), *Muhal bih* (hutang yang dipindahkan), dan *Sighat* (pernyataan yang diucapkan mengenai pengalihan hutang).

Hal diatas diperkuat pada saat perjanjian awal menjadi nasabah PNM Mekaar, pegawai PNM Mekaar mengatakan kepada nasabah bahwa PNM Mekaar tidak menggunakan jaminan agungan akan tetapi dengan tanggung renteng dimana jika ada nasabah tidak bisa membayar maka akan dialihkan kepada nasabah lain. Sehingga nasabah lainnya harus siap menerima konsekuensi untuk menerima membayar hutang lebih dari angsurannya. Dari kesepakatan itu terjadilah pengalihan hutang, seperti kasus yang terjadi pada nasabah PNM Mekaar di desa Petunjunan.

Pada praktik tanggung renteng ini pihak PNM Mekaar hanya mensyaratkan memberikan uang jaminan atau pengalihan hutang dari nasabah yang bermasalah ke nasabah yang lain. Yang kemudian harus dibayarkan sesuai dengan kesepakatan bersama jika terjadi diantara nasabah yang mengalami kredit macet. Dan kerelaan bagi nasabah untuk menerima pengalihan hutang tanpa ada unsur paksaan diantara kedua belah pihak, hal tersebut untuk memperjelas bahwa praktik tanggung renteng tersebut termasuk dalam perjanjian yang mengikat.

Dijelaskan bahwa tanggung renteng yang dilakukan oleh PNM Mekaar disyaratkan untuk mengembalikan pinjaman dalam keadaan utuh sesuai dengan angsuran nasabah dan tidak boleh adanya kekurangan pada jaminan tersebut karena sudah menjadi tanggung jawab bersama. Tetapi pada praktik dilapangan ternyata orang yang ditanggung tersebut tidak mengikuti perkumpulan dan tidak memberikan alasan jelas mengenai angsuran yang tidak dibayarkan, pada saat itu salah satu nasabah harus menemui pihak keluarga untuk meminta kejelasan mengenai angsurannya. karena tidak adanya kabar tersebut akhirnya nasabah lain mau tidak mau harus melakukan tanggung renteng tersebut. Menurut fatwa DSN MUI No: 1/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ketentuan tersebut menyatakan bahwa terjadinya *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*).

Akad atau *ijab qabul* adalah perbuatan atau pernyataan yang bertujuan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam bertransaksi diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*. Ikatan tersebut terjadi antara kedua belah pihak, satu pihak menyatakan *ijab* dan pihak yang lain menyatakan *qabul*, yang kemudian timbul akibat hukum berupa hak dan kewajiban

¹⁴ Umi Hani, *Fiqih Mu'amalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021). Hlm. 77-79.

antara dua belah pihak tersebut.¹⁵ Hal tersebut untuk meminimalisir resiko terjadinya ketidak jelasan dalam pengembalian dari pihak yang ditanggung, sehingga pihak penjamin rela menerima sebagai penanggung jaminan.

Wawancara dengan ibu Endang pada saat terjadinya tanggung renteng tersebut, ia mengatakan bahwa kesepakatan yang diberikan oleh PNM Mekaar ini bersifat mengikat karena sudah menjadi persyaratan sebagai nasabah PNM Mekaar. Dan setiap nasabah harus melakukan iuran untuk menutupi kredit macet tersebut. Dia berpikir pada awal-awal tanggung renteng ini pihak yang ditanggung akan mengembalikannya kembali ternyata setelah mengalami beberapa kali tanggung renteng secara beruntun nasabah tersebut tidak ada itikad untuk mengembalikan sama sekali dan menimbulkan rasa kecewa dan dirugikan, tidak hanya ia tapi nasabah lainnya juga. Karena tanggung renteng ini bersifat mengikat jadi mau tidak mau mereka harus rela dan ikhlas untuk membayarkan angsurannya.

Dalam pandangan ekonomi syariah pada saat bermuamalah harus ada rasa saling tanggung jawab hal ini diharuskan karena akan menimbulkan saling kepercayaan dan kedisiplinan dalam menjalankan kewajibannya pada akad utang piutang, apabila jika menyangkut pinjaman yang didasari oleh tanggung renteng dimana kedua belah pihak sepakat untuk menjaminkan tanpa keterpaksaan dan orang yang ditanggung memenuhi tanggung jawabnya untuk mengembalikan uang jaminan nasabah lainnya secara utuh sesuai dengan kesepakatan diawal maka tanggung renteng ini tidak akan menjadi *mudharat* bagi siapapun. Sama halnya dengan pembayaran hutang yang harus wajib dibayarkan jika seseorang itu terikat janji untuk melunasinya.

Dapat disimpulkan bahwa pada *akad kafalah* ini akan menjadi tidak sah pada rukun dan syarat karena ketidak jelasan tanggung jawab diantara kedua belah pihak yaitu pihak yang ditanggung (*makful 'anhu*) tidak menghadiri pada saat perkumpulan tanpa memberitahu dengan jelas alasan tidak bisa membayar dan pihak yang ditanggung (*makful 'anhu*) bahkan sudah beberapa kali angsurannya ditanggung oleh pihak yang menanggung (*kafil*) tanpa ada itikad untuk mengembalikan hutangnya yang telah ditanggung tersebut sehingga mengakibatkan timbul rasa kecewa dan merasa dirugikan bagi pihak yang menanggung (*kafil*).

Sedangkan pada *akad hiwalah*, praktik tanggung renteng yang terjadi di desa Petunjungan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes bahwa nasabah PNM Mekaar diharuskan menyepakati perjanjian pada saat pengajuan menjadi nasabah yaitu mengenai tanggung renteng atau mengalihkan beban hutang dari nasabah yang tidak bisa mengangsur kepada nasabah lain sebagai penanggung angsurannya. Pada saat terjadinya tanggung renteng di desa Petunjungan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes tersebut nasabah yang menerima beban peralihan hutang atau *muhal* telah melakukan kewajibannya untuk membayarkan hutang yang ditanggung *muhal alaih* secara penuh sesuai dengan jumlah angsurannya. Sehingga *akad hiwalah* menjadi sah dan diperbolehkan pada praktik tanggung renteng tersebut. Asalkan ada unsur saling rela dan ikhlas untuk menanggung hutang *muhal alaih*.

Akan tetapi akad ini bisa berubah menjadi tidak wajib untuk dilakukan karena ketidak jelasan hutang yang telah dibebaskan akan dikembalikan lagi dalam keadaan utuh kepada *muhal*. Dan ketidak hadirannya *muhal alaih* pada saat perkumpulan yang mengakibatkan ketidakjelasan pengembalian hutang

¹⁵ Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *FIKIH MUAMALAH Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, Rafik Patrajaya (Yogyakarta: K-Media, 2020). Hlm 23.

tersebut yang menjadi kewajiban *muhal alaih* untuk mengembalikan hutangnya sesuai perjanjian yang sudah disepakati, yang mengakibatkan kerugian bagi *muhal*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya tentang Pola Tanggung Renteng pada Pinjaman Modal Usaha oleh PNM Mekaar di Tinjau dari Persepektif Ekonomi Syariah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pinjaman modal usaha yang dilakukan oleh PNM Mekaar lebih memfokuskan untuk perempuan direntang umur 18 tahun sampai 63 tahun disekitar desa Petunjungan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Semakin banyaknya bank keliling seperti PNM Mekaar yang memberikan persyaratan yang cukup mudah hanya menyertakan fotocopy KK (Kartu Keluarga), KTP dan tanpa adanya agungan, yang digantikan dengan tanggung renteng. Pinjaman awal minimal 2 juta sampai 6 juta dinamakan Mekaar biasa dan pinjaman 7 juta sampai 10 juta lebih dikenal dengan Mekaar plus yang diberikan untuk nasabah disiplin dan sudah bertahun-tahun menjadi nasabah PNM Mekaar. Angsuran atau jatuh tempo hanya 50 minggu, di PNM Mekaar juga dipermudah bagi nasabah yang ingin mengambil kembali pinjaman walaupun masih belum lunas, mereka diperbolehkan mengambil lagi di angsuran minggu ke 30 bagi mekaar biasa dan minggu ke 15 untuk mekaar plus dengan potongan sisa angsuran tanpa disertai bunga hanya pinjaman pokok yang terpotong. PNM Mekaar juga memberikan bunga cukup besar yaitu 25%.
2. Praktik tanggung renteng sendiri merupakan kegiatan tolong menolong antar anggota untuk memberikan kemudahan, memperkecil resiko bagi yang tidak membayar angsuran tepat waktu, memberikan rasa kedisiplinan membayar dan belajar saling bertanggung jawab antar sesama nasabah PNM Mekaar. Di PNM Mekaar tanggung renteng merupakan salah satu syarat perjanjian untuk menjadi nasabah dengan persetujuan yang sudah disepakati bersama. Walaupun masih ada nasabah yang merasa keberatan dan mengeluhkan tanggung renteng dikarenakan tidak ada rasa tanggung jawab oleh nasabah yang tidak bisa membayar dan memilih untuk kabur tanpa ada kabar, hal ini yang menimbulkan kerugian bagi nasabah lain yang diharuskan terus menerus menanggung angsuran sampai angsuran tersebut lunas.
3. Dalam pandangan ekonomi syariah mengenai praktik tanggung renteng yaitu menyertakan dua akad sekaligus antara lain *akad kafalah* sebagai penjamin dan *akad hiwalah* sebagai pengalihan kewajiban yang harus dibayarkan atau utang yang harus ditanggung. Tanggung renteng yang ada di PNM Mekaar sudah sesuai akad dimana syarat dan rukun terpenuhi diawal perjanjian antara nasabah yang lain. Kemudian unsur tolong menolong saling mengikhlaskan diantara nasabah memiliki rasa tanggung jawab dan kedisiplinan dalam mengangsur pinjaman. Akan tetapi bisa jadi rusaknya akad pinjaman ini dalam ekonomi syariah adalah terjadinya nasabah yang tidak bisa membayar angsuran tidak ada ditempat atau kabur dari tanggung jawab tanpa ada inisiatif mengembalikan uang tersebut. Hal ini yang

menjadikan timbulnya *kemudharatan* (merugikan) diantara para nasabah sehingga hukumnya tidak sah.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. PNM Mekaar dalam memberikan pinjaman modal usaha yang disertai dengan bunga yang cukup tinggi yaitu 25% seharusnya bunga tersebut lebih baik diturunkan lebih kecil semisal sebesar 12% sehingga nasabah PNM Mekaar tidak terlalu terbebani dengan bunga yang cukup tinggi tersebut.
2. Diharapkan bagi masyarakat desa Petunjunan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes yang melakukan pinjaman modal usaha di PNM Mekaar dengan sistem tanggung renteng untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab atas angsuran yang dipinjam, hal ini untuk menghindari tanggung renteng disetiap pertemuan pembayaran angsuran setiap minggunya sehingga dapat meminimalisir resiko wanprestasi dan angsuran berjalan dengan lancar tanpa adanya beban menanggung hutang diantara para nasabah.
3. Bagi pihak PNM Mekaar dalam menarik setoran angsuran nasabah jika terjadi ketidak amanan seperti kabur dari tanggung jawab untuk mengangsur pinjamannya, pihak PNM Mekaar lebih baik agar memberikan teguran dan peringatan dengan mendatangi langsung kerumah nasabah tersebut dan bisa juga memberikan surat perjanjian yang mengikat jika tidak mau membayar angsuran berulang-ulang. Sehingga nasabah ada rasa tanggung jawab untuk mengangsur tepat waktu atau jika terjadi tanggung renteng nasabah yang ditanggung tersebut dapat mengembalikan ke pada para penanggung kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Hani, Umi, *Fiqh Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021)
- Jamil dkk, *Fikih Kontemporer Sebuah Dialektika*, Herian Sani (Medan : CV. Manhaji, 2017)
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali, 2016)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia, 2012)
- Regina, Tannia, Tedi Rochendi, and Arya Nanda Pratama, 'Prosedur Pinjaman Tanggung Renteng Untuk Modal Usaha Umkm Pada Unit Jasa Keuangan Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN)', *KOMPLEKSITAS: JURNAL ILMIAH MANAJEMEN, ORGANISASI DAN BISNIS*, 10.2 (2021), 31–40
- Sayekti, Ignatia Maria Sri, 'Meet The CEO : PNM Lakukan Rencana Strategis Di Tahun 2023', *Pressrelease.id*, 2022 <<https://pressrelease.kontan.co.id/news/meet-the-ceo-pnm-lakukan-rencana-strategis-di-tahun-2023>> [accessed 1 January 2023]
- Sevina, Afifah Nazla, Suryani Suryani, and Ratu Humaemah, 'Minat Masyarakat Memilih Pembiayaan Di PNM Mekar Syariah Cabang Kronjo Kabupaten Tangerang Menurut Perspektif Ekonomi Islam', *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 8.2 (2022), 243–52

Sikapu Uangmu, 'MENGENAL LEMBAGA JASA KEUANGAN KHUSUS: PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)', *Sikapu Uangmu*, 2022 <<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40689>> [accessed 1 January 2024]

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017)

Sujarweni, V. Wiratna, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015)

Sumartik, and Misti Hariasih, *Manajemen Perbankan* (Sidoarjo: Umsida, 2018)

Syaikhu, Ariyadi, and Norwili, *FIKIH MUAMALAH Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, ed. by Rafik Patrajaya (Yogyakarta: K-Media, 2020)